

BAB V

AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK BERDASARKAN PSAK 109

A. Pengakuan dan Pengukuran

1. Penerimaan Zakat

Pengakuan atas zakat dilakukan ketika kas ataupun aset bukan kas diterima. Penerimaan zakat yang berasal dari muzaki, pengakuannya dicatat sebagai penambah zakat senilai total yang diterima apabila berwujud kas dan bernilai wajar apabila berwujud nonkas.

Penetapan nilai wajar bagi aset nonkas yang dihimpun didasarkan pada harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, dengan demikian penetapan nilai wajarnya boleh menganut metode yang lain sebagaimana diatur dalam SAK yang bersangkutan.

Ketika muzakki telah menetapkan mustahiq yang harus memperoleh hak atas disalurkan zakat dari amil, maka amil tidak memiliki bagian dari zakat yang diserahkan. Dalam hal ini amil mendapatkan bagian dalam bentuk ujarah dari aktivitas pembagian zakat yang telah dilakukan. Dana ujarah berasal dari dana diluar zakat namun juga dibayarkan oleh muzakki. Dana ujarah dilakukan pengakuan sebagai tambahan atas dana amil.

Apabila aset bukan kas nilainya menurun, maka total tanggungan rugi diakui sebagai penyusut dana zakat atau penyusut dana amil, terkatung dari sebab kerugian yang dialami tersebut. Apabila kerugian bukan karena kelalaian amil, maka nilai aset yang turun dicatat sebagai pengurang dana zakat, namun jika kerugian tersebut dikarenakan amil yang lalai, maka dicatat ke dalam pengurang dana amil.¹

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat pada mustahiq, juga pada amil diakui sebagai pengurang atas dana zakat senilai total kas yang diterima oleh mustahiq tersebut apabila zakat yang diterima berwujud kas.

¹ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.109.3.

Dan total nilai wajar apabila yang diterima dalam bentuk asset nonkas

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dapat ditinjau dari sifat profesional amil. Dalam kondisi ini, amil mempunyai hak untuk memanfaatkan sebagian dari zakat guna membiayai beban operasional agar fungsinya bisa dilaksanakan sebagaimana prinsip Syariah atau kaidah dan penatalaksanaan lembaga secara baik. Persentase atau penetapan total bagian bagi tiap-tiap mustahiq diputuskan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, etika, dan kewajaran, serta ketentuan yang diberlakukan dan tertuang dalam kebijakan amil. Biaya pengumpulan dan pendistribusian harus diambil dari bagian amil. Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, amil diperbolehkan melakukan peminjaman dana zakat dengan syarat harus bersifat jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu haul.

Bagian amil yang diperoleh dari dana zakat dilakukan pengakuan sebagai penambah dana amil. Apabila ada zakat yang disalurkan kepada mustahik melalui amil lain, maka zakat tersebut dapat dikatakan sudah tersalurkan apabila sudah benar-benar diterima oleh mustahiq yang bersangkutan. Dalam penyaluran zakat melalui amil lain tersebut, amil lain itu juga tidak diperbolehkan mengambil porsi anggaran zakat. Akan tetapi akan mendapat ujah melalui amil yang sebelumnya atas jasa dalam penyaluran tersebut. Pada situasi yang demikian, zakat yang didistribusikan diakui sebagai piutang penyaluran, sementara oleh amil yang menerima dicatat ke dalam liabilitas penyaluran. Liabilitas penyaluran dan piutang penyaluran tersebut dapat berkurang nilainya apabila zakat telah disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima.²

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik nonamil namun wajib dikembalikan tidak dapat diakui sebagai penyaluran zakat, melainkan harus diakui sebagai Piutang penyaluran zakat, atau biasa disebut dengan dana bergulir (*qardhul hasan*) atau dana

² Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.109.3.

kebijakan yang dapat dipakai sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat

Apabila tidak ada kebutuhan mendesak dari para mustahik untuk menerima harta zakat, maka dana zakat dapat digunakan sebagai aset kelolaan, namun manfaat dari aset tersebut tetap hanya diperuntukan kepada para mustahik saja. Aset kelolaan tersebut berwujud aset tetap seperti ambulans, rumah sakit, dan sarana publik lainnya. Dan diakui sebagai:

- a. Pendistribusian zakat secara menyeluruh apabila aset tetap yang dimaksud diberikan dan diurus oleh pihak lainnya diluar kendali amil.
- b. Pendistribusian zakat menurut tahapan tertentu apabila aset tetap yang dimaksud dikendalikan oleh amil atau pihak lainnya yang masih di bawah pengawasan amil. Pengalokasian secara periodik dilakukan pengukurannya senilai aset tetap yang menyusun sebagaimana pola manfaatnya.

3. Penerimaan Infak

Infak yang telah diterima diakui sebagai penambah dana infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak senilai:³

- a. Total yang diterima apabila berwujud kas.
- b. Nilai sewajarnya, apabila berwujud selain kas.

Penetapan nilai wajar bagi aset selain kas mengacu pada harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka dimungkinkan dapat menggunakan teknik penetapan nilai wajar yang lain asalkan menurut SAK yang relevan. Infak yang dihimpun bisa berwujud aset nonkas atau kas. Aset yang bukan kas bisa termasuk dalam aset tak lancar atau aset lancar.

Penerimaan aset tidak lancar oleh amil yang dipercayakan untuk dikelola, dilakukan pengukuran terlebih dahulu menurut nilai wajar pada saat diterima dan diakui ke dalam aset tidak lancar infak. Penurunan nilai atas aset tersebut dicatat sebagai pengurang atas dana infak terikat, apabila pengelolaan atau pemakaiannya telah

³ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.109.4.

ditetapkan oleh penginfak. Dimungkinkan pula bagi amil untuk menghimpun aset nonkas yang oleh pemberinya ditujukan agar dibagikan secepat mungkin. Jenis aset semacam ini termasuk dalam aset lancar. Misalnya benda yang pemakaiannya bisa sekali pakai seperti bahan pangan, atau aset yang berusia panjang secara ekonomis, misalnya mobil ambulans. Aset nonkas lancar diakui senilai harga perolehan, sementara aset nonkas tidak lancar diakui sebesar nilai wajarnya sebagaimana diregulasikan dalam SAK.

Penyusutan nilai infak atas aset tak lancar diakui sebagai pengurang dana infak apabila pengurangan tersebut tidak terjadi karena kelalaian amil dalam menjalankan tugasnya, apabila penyusutan nilai disebabkan oleh kelalaian amil maka penyusutan nilai diakui sebagai pengurang dana amil.

Atas penerimaan dan pengelolaan aset infak tidak lancar, amil juga harus mengukur nilai aset tersebut sesuai dengan SAK yang relevan. Sebelum dana infak dibagikan, bisa dilakukan pengelolaan selama periode sementara waktu guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil dari pengelolaan tersebut diakui sebagai penambah dana infak.⁴

4. Penyaluran Infak/Sedekah

Pengalokasian dana infak diakui sebagai pengurang dana infak senilai total yang diberikan apabila berwujud kas dan senilai aset yang tercatat apabila berwujud aset selain kas.

Porsi dana infak yang didistribusikan pada amil diakui sebagai penambah dana amil. Penetapan total uang ataupun persentase porsi bagi pihak penerima infak diputuskan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah, asas kewajaran, dan etika yang tertuang pada kebijakan amil.

Pendistribusian infak dari amil untuk amil lainnya ialah distribusi yang menyusutkan dana infak dan tidak akan terjadi penerimaan kembali oleh amil atas dana yang dibagikan tersebut. Apabila pendistribusian dana tersebut terjadi penerimaan kembali

⁴ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.109.5.

oleh amil maka dicatat sebagai piutang bergulir atas dana infak dan tidak mengurangi dana infak.

B. Penyajian

Dana zakat, dana infak, dan dana amil harus disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan atau neraca.⁵

C. Pengungkapan

1. Zakat

Pengungkapan transaksi zakat yang dilakukan oleh amil harus mencakup hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Regulasi pendistribusian zakat, misalnya penetapan skala pendistribusian yang diprioritaskan, serta mustahiq non amil.
- b. Regulasi pendistribusian zakat bagi amil dan mustahik non amil misalnya persentase pengalokasian, alasan, serta konsistensi regulasi
- c. Cara dalam menetapkan nilai wajar yang diterapkan bagi penerimaan zakat berwujud aset non kas.
- d. Perincian total pengalokasian dana zakat bagi tiap-tiap mustahik.
- e. Pemanfaatan dana zakat yang berwujud aset tetap yang pengendaliannya masih diserahkan pada amil atau pihak lainnya yang berada di bawah pengawasan amil, apabila memungkinkan, dilaporkan persentase dan total pembagian zakat seluruhnya beserta alasan yang menyertainya.
- f. Relasi dari berbagai pihak yang menghubungkan mustahik dengan amil, mencakup:
 - 1) Sifat hubungan.
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - 3) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode tertentu.

2. Infak

Pengungkapan transaksi infak yang dilakukan oleh amil harus mencakup hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

⁵ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.109.5.

- a. Regulasi pendistribusian infak, misalnya penetapan skala pendistribusian yang diprioritaskan, serta pihak yang mempunyai hak atas infak.
- b. Regulasi pendistribusian infak bagi amil dan non amil misalnya persentase pengalokasian, alasan, konsistensi kebijakan.
- c. Cara dalam menetapkan nilai wajar atas penerimaan infak berwujud aset non kas.
- d. Eksistensi dana infak yang tidak disalurkan secara langsung melainkan dikelola terlebih dahulu, apabila ada, dilaporkan persentase dan total seluruhnya dari infak yang dihimpun dalam jangka waktu pelaporannya beserta alasan yang menyertainya.
- e. Perolehan dari hasil pengelolaan yang terkait di laporkan secara terpisah
- f. Pemakaian dana infak sebagai aset kelolaan, apabila ada, dilakukan pengungkapan persentase dan total seluruhnya dari dana infak yang digunakan beserta alasan yang menyebabkan.
- g. Perincian dana infak yang didasarkan pada pengalokasiannya, baik yang terikat maupun tidak terikat
- h. Relasi yang ada di antara pihak penerima infak dengan amil, mencakup:
 - 1) Jenis relasi.
 - 2) Jenis dan total keseluruhan aset.
 - 3) Persentase tiap-tiap aset yang dibagikan dari total pendistribusian infak dalam jangka waktu tertentu.

Di luar dari pengungkapan pada paragraph diatas, amil juga melakukan pengungkapan sebagaimana berikut:

- a. Keberadaan dana tidak halal, apabila ada dana tersebut, maka dilaporkan terkait kebijaksanaan dalam menerima dan menyalurkannya, total nominal, serta alasannya.
- b. Pelaporan kualitas kerja amil dalam menghimpun dan mendistribusikan dana infak dan zakat.⁶

⁶ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.109.6.